



BUPATI MANGGARAI

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/168.a/2011

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang dibuka pada Tahun Anggaran 2011 atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap

usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,



Anselmus Asfal, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610903 199203 1 006

SALINAN

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/168.a/2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS**

No	Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah	Alamat
I.	SD	
1.	SDN Bengkang	Desa Poco, Kecamatan Wae Rii
2.	SDN Cekok	Desa Wae Codi Kecamatan Cibal
3.	SDN Meda	Desa Wae Namut ^{Golowoi} Kecamatan Cibal
4.	SDN Topak	Desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara
II.	SMP	
4.	SMPN 5 Langke Rembong	Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong
5.	SMPN 6 Ruteng	Desa Belang Turi Kecamatan Ruteng
III.	SMA	
6.	SMAN 1 Lelak	Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak
7.	SMAN 1 Rahong Utara	Kecamatan Rahong Utara

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum,


Anselmus Asfal, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610903 199203 1 006